



Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak di Sektor Hiburan Malam dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Met

Putri Wulandari¹, Ahmad Irzal Fardiansyah², Dona Raisa Monica³, Erna Dewi⁴, Refi Meidiantama⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: putriiivulnndrii@gmail.com, ahmad.irzal@fh.unila.ac.id,

dona.raisa@fh.unila.ac.id, erna.dewi@fh.unila.ac.id, refi.meidiantama@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This research is motivated by the continued occurrence of child exploitation crimes in the nightlife entertainment sector, which indicates that legal protection for children has not yet been fully optimized despite being regulated in various laws and human rights instruments. This study aims to analyze the basis of judges' considerations in determining verdicts for perpetrators of child exploitation and to assess whether these decisions have fulfilled substantive justice. The research method used is a normative juridical and empirical juridical approach with qualitative methods through literature studies and interviews with judges, academics, and related parties, which are then analyzed inductively. The results show that judges' considerations are based on three main aspects, namely juridical (evidence and legal provisions), philosophical (values of justice and child protection), and sociological (social impacts and the condition of the perpetrator). Furthermore, the verdicts issued are considered to reflect substantive justice through objectivity, honesty, impartiality, and rationality in weighing aggravating and mitigating factors. In conclusion, judges' decisions in child exploitation cases in the nightlife entertainment sector are not only oriented toward legal certainty but also toward victim protection, public interest, and the educational and preventive objectives of punishment.

Keywords: Judges' Considerations, Substantive Justice, Child Exploitation, Child Labor, Nightlife Entertainment Sector.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya tindak pidana eksploitasi anak di sektor hiburan malam, yang menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap anak meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan instrumen HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku eksploitasi anak serta menilai apakah putusan tersebut telah memenuhi keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim, akademisi, serta pihak terkait, kemudian dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu yuridis (pembuktian dan ketentuan hukum), filosofis (nilai keadilan dan perlindungan anak), dan sosiologis (dampak sosial dan kondisi pelaku), serta putusan yang dijatuhkan dinilai telah mencerminkan keadilan substantif melalui objektivitas, kejujuran, imparialitas, dan rasionalitas dalam mempertimbangkan

faktor yang memberatkan dan meringankan. Kesimpulannya, putusan hakim dalam perkara eksploitasi anak di sektor hiburan malam tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan korban, kepentingan masyarakat, serta tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif dan preventif.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Keadilan Substantif, Eksploitasi Anak, Pekerja Anak, Sektor Hiburan Malam.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai prinsip dasar, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional. Penguatan perlindungan ini juga terlihat dari ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Melalui pengesahan tersebut, negara menegaskan tanggung jawabnya dalam menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam regulasi perlindungan anak di Indonesia. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang mengikat.

Secara yuridis, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Anak memiliki posisi strategis sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki karakteristik unik dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Agar dapat menjalankan peran tersebut secara optimal, anak harus memperoleh kesempatan yang luas untuk berkembang secara fisik, mental, dan sosial. Hal ini menuntut adanya jaminan perlindungan hak tanpa diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan bangsa dan negara di masa depan.

Pemenuhan hak anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab utama orang tua, khususnya dalam memberikan pengasuhan, pengawasan, pelayanan, serta pemenuhan kebutuhan hidup anak. Tanggung jawab tersebut berlangsung secara berkelanjutan hingga anak mencapai usia dewasa dan mampu hidup mandiri. Selain itu, perlindungan anak bertujuan menciptakan kondisi yang memungkinkan anak menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Dalam konsep *parens patriae*, negara berperan sebagai pelindung anak sebagaimana peran orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Secara etis dan sosial, anak berhak memperoleh perlindungan menyeluruh dari segala bentuk kekerasan, penganiayaan, eksploitasi, maupun perdagangan manusia. Namun, realitas sosial menunjukkan masih adanya anak yang mengalami penelantaran, eksploitasi, dan pelecehan. Kondisi ekonomi masyarakat yang belum merata juga menjadi faktor yang mendorong sebagian anak untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Akibatnya, anak harus menanggung beban tanggung jawab ekonomi pada usia yang belum seharusnya. Situasi ini

menunjukkan adanya tantangan serius dalam mewujudkan perlindungan anak secara optimal di Indonesia.

Eksplorasi anak merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat diskriminatif, baik yang terjadi dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Tindakan tersebut melanggar prinsip dasar perlindungan anak karena menjadikan anak sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pihak lain. Eksplorasi juga sering dipandang sebagai bentuk perbudakan modern karena korban dipaksa bekerja dalam sistem yang terorganisasi dan terkontrol. Dalam praktiknya, eksplorasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk kegiatan yang merugikan anak secara fisik, mental, maupun sosial. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengawasan serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku eksplorasi anak.

Secara hukum, eksplorasi ekonomi terhadap anak mencakup berbagai tindakan seperti kerja paksa, perbudakan, pelacuran, pemerasan, hingga pemanfaatan kemampuan anak untuk keuntungan materi pihak lain. Praktik ini dapat terjadi baik dengan persetujuan anak maupun tanpa persetujuan anak, sehingga tetap dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Selain itu, eksplorasi juga mencakup penyalahgunaan organ tubuh, jaringan tubuh, maupun fungsi reproduksi anak secara melawan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga melindungi martabat dan hak kemanusiaan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, regulasi perlindungan anak menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya eksplorasi.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki peran penting sebagai penegak hukum yang menentukan keadilan melalui putusan pengadilan. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang melatarbelakangi tindak pidana sebelum menjatuhkan hukuman. Putusan hakim sering dianggap sebagai puncak pencerminan nilai keadilan, kebenaran, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, putusan tersebut juga mencerminkan integritas moral, etika, dan profesionalitas hakim dalam menilai fakta hukum. Oleh karena itu, proses pembuktian serta pertimbangan hukum harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh.

Kasus eksplorasi anak dalam sektor hiburan malam, khususnya dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Met, menjadi contoh konkret penerapan hukum dalam praktik. Dalam kasus tersebut, pelaku terbukti mempekerjakan anak berusia 17 tahun sebagai pemandu lagu dengan jam kerja malam dan upah tertentu. Meskipun jaksa menuntut hukuman penjara dua tahun dan denda, hakim menjatuhkan pidana penjara satu tahun empat bulan disertai denda. Putusan ini memunculkan perdebatan karena adanya faktor keikutsertaan korban, seperti kemauan bekerja sendiri dan penggunaan identitas palsu. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana eksplorasi anak di sektor hiburan malam.

METODE

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan metode dan pola pikir tertentu untuk mengkaji gejala hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan

pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi anak di sektor hiburan malam. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan metode kualitatif guna memperoleh data secara langsung melalui penggalian informasi mendalam di Pengadilan Negeri Metro, sehingga dapat diketahui secara nyata permasalahan hukum serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, serta data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan putusan pengadilan, serta bahan hukum tersier seperti referensi hukum, artikel, dan karya ilmiah pendukung.

Penentuan narasumber dalam penelitian ini didasarkan pada pihak-pihak yang memahami permasalahan penelitian, memiliki data, serta bersedia memberikan informasi, yaitu hakim Pengadilan Negeri Metro, dosen hukum pidana, dan dosen hukum administrasi negara bidang ketenagakerjaan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan studi lapangan melalui wawancara terbuka untuk memperoleh data primer. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi agar data menjadi terstruktur dan siap dianalisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis, jelas, dan rinci, kemudian diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam penelitian, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pemberian saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Pada Sektor Hiburan Malam

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak di sektor hiburan malam berangkat dari prinsip bahwa pemidanaan merupakan proses hukum yang kompleks dan tidak hanya didasarkan pada penilaian sederhana. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan independen dalam menentukan jenis dan berat pidana, namun kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Independensi hakim bertujuan menjamin objektivitas dalam penegakan hukum agar terbebas dari tekanan atau intervensi pihak lain. Dalam praktiknya, setiap putusan harus disusun berdasarkan logika hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Hal ini penting agar proses pemidanaan dapat dipahami oleh semua pihak, terutama terdakwa sebagai pihak yang paling terdampak dari putusan tersebut.

Pertimbangan hakim dalam perkara eksploitasi anak di sektor hiburan malam didasarkan pada keseimbangan antara aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. "Perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah "penghukuman". Penghukuman sendiri berasal dari kata "hukum, sehingga dapat

diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya. Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim". Hakim wajib memastikan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terbukti secara sah melalui alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum acara pidana. Pembuktian minimal dua alat bukti sah menjadi dasar terbentuknya keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan faktor yang memberatkan maupun meringankan sebagai bagian dari penilaian proporsionalitas pidana. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya bersifat legal formal tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

Dalam kasus eksploitasi anak pada sektor hiburan malam, pertimbangan hakim mencakup evaluasi menyeluruh terhadap fakta persidangan, termasuk dakwaan jaksa, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti. Hakim menilai apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan yuridis menjadi landasan utama karena berkaitan langsung dengan pembuktian kesalahan terdakwa secara hukum. Selain itu, hakim juga menilai keterkaitan antara fakta persidangan dengan norma perlindungan anak dan ketenagakerjaan. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Dasar pertimbangan hakim juga menekankan penerapan asas legalitas, yaitu bahwa tidak ada pidana tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam perkara eksploitasi anak di sektor hiburan malam, hakim mempertimbangkan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang melarang mempekerjakan anak di bawah umur serta ketentuan perlindungan anak yang melarang eksploitasi ekonomi maupun sosial terhadap anak. Hakim memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan batas minimum dan maksimum yang telah ditentukan undang-undang. Hal ini bertujuan menjaga kepastian hukum sekaligus menghindari penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, pemidanaan tetap berada dalam koridor hukum positif.

Pertimbangan hakim juga mencakup analisis terhadap peran terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan. Dalam kasus eksploitasi anak di tempat hiburan malam, hakim menilai posisi terdakwa sebagai pengusaha atau pengelola usaha yang memiliki tanggung jawab hukum terhadap pekerja. Kewajiban untuk memastikan pekerja telah memenuhi syarat usia menjadi bagian dari tanggung jawab tersebut. Fakta bahwa korban bekerja pada jam malam dan berada dalam lingkungan berisiko menjadi pertimbangan penting dalam menilai tingkat kesalahan terdakwa. Hal ini memperkuat dasar bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum ketenagakerjaan tetapi juga mengancam keselamatan dan masa depan anak.

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga menggunakan pertimbangan filosofis yang berkaitan dengan nilai keadilan, moralitas, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam konteks eksploitasi anak, pemidanaan tidak

hanya bertujuan menghukum pelaku tetapi juga memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai korban. Pendekatan filosofis menempatkan pemidanaan sebagai sarana pembinaan dan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Hakim juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan serta tanggung jawab sosial dalam menentukan jenis dan berat pidana. Dengan demikian, putusan tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif.

Pertimbangan sosiologis menjadi bagian penting dalam penjatuhan putusan karena berkaitan dengan dampak sosial dari tindak pidana. Hakim menilai bagaimana perbuatan eksploitasi anak mempengaruhi masyarakat, termasuk menimbulkan keresahan sosial dan merusak nilai perlindungan terhadap anak. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa, seperti riwayat kriminal, sikap selama persidangan, serta kemungkinan untuk memperbaiki diri. Pendekatan ini bertujuan agar pidana yang dijatuhkan memiliki manfaat sosial. Dengan demikian, putusan tidak hanya berorientasi pada pembalasan tetapi juga pada stabilitas sosial masyarakat.

Dalam praktiknya, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Faktor memberatkan dalam kasus eksploitasi anak biasanya berkaitan dengan dampak negatif terhadap korban dan keresahan masyarakat. Sementara itu, faktor meringankan dapat berupa pengakuan kesalahan, sikap kooperatif, serta tidak adanya riwayat pidana sebelumnya. Pertimbangan ini digunakan untuk menentukan tingkat pidana yang paling proporsional. Tujuannya adalah menghasilkan putusan yang adil sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku eksploitasi anak di sektor hiburan malam juga bertujuan memberikan perlindungan jangka panjang terhadap anak dan masyarakat. Putusan hakim diharapkan menjadi peringatan bagi pelaku usaha agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Selain itu, pemidanaan juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk menekan praktik eksploitasi anak di sektor informal dan hiburan malam. Hakim berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan demikian, putusan memiliki nilai strategis dalam penegakan hukum perlindungan anak.

Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku eksploitasi anak di sektor hiburan malam mencakup tiga aspek utama, yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari sisi yuridis, putusan harus didasarkan pada pembuktian yang sah dan ketentuan hukum yang berlaku. Dari sisi filosofis, putusan harus mencerminkan nilai keadilan dan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan. Dari sisi sosiologis, putusan harus mampu menjaga ketertiban sosial dan memberikan efek pencegahan. Kombinasi ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga melindungi masyarakat serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Pada Sektor Hiburan Malam Telah Memenuhi Keadilan Substantif

Putusan hakim dalam perkara tindak pidana eksploitasi anak pada sektor hiburan malam pada dasarnya telah mencerminkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berfokus pada prosedur formal, tetapi juga pada kebenaran materiil. Keadilan dipahami sebagai perlakuan yang tidak memihak dan memberikan hak kepada setiap individu secara proporsional. Dalam hukum, keadilan baru dapat tercapai apabila tidak ada pihak yang dirugikan dan setiap pihak memperoleh hak sesuai dengan kewajibannya.

Keadilan substantif menekankan kesesuaian dengan hukum materiil, meskipun terdapat kekeliruan prosedural sepanjang tidak merugikan hak-hak utama para pihak. Konsep ini sejalan dengan teori keadilan John Rawls yang menekankan kebebasan yang setara bagi setiap individu serta pengaturan ketidaksetaraan sosial agar tetap memberi manfaat bagi pihak yang paling lemah. Dalam praktik hukum Indonesia, gagasan tersebut tercermin dalam prinsip persamaan di hadapan hukum, di mana setiap orang berhak memperoleh perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan alasan dan pertimbangan putusan secara jelas agar dapat menjamin kepastian hukum sekaligus rasa keadilan. Keadilan substantif menjadi penting karena masyarakat sering menilai bahwa peradilan terlalu terpaku pada prosedur formal. Oleh karena itu, hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang harus peka terhadap nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Keadilan substantif dalam putusan hakim dapat diukur melalui empat unsur utama, yaitu objektivitas, kejujuran, imparcialitas, dan rasionalitas, yakni diantaranya:

- a. Unsur objektivitas terlihat ketika hakim mendasarkan putusan pada fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti mempekerjakan anak berusia 17 tahun sebagai pemandu lagu dengan jam kerja malam dan sistem upah tertentu. Fakta tersebut diperkuat melalui keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dokumen identitas korban, serta barang bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan.
- b. Unsur kejujuran tercermin dari kesesuaian antara fakta persidangan dengan kesimpulan hakim dalam putusan. Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 4 bulan serta denda, bukan sekadar mengikuti tuntutan jaksa, tetapi berdasarkan pembuktian pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan. Putusan tersebut juga mempertimbangkan dampak sosial eksploitasi anak, perlindungan korban, serta faktor meringankan seperti adanya identitas palsu dari korban dan sikap penyesalan terdakwa.
- c. Imparcialitas terlihat dari sikap hakim yang mempertimbangkan seluruh keterangan secara seimbang, baik dari pihak jaksa, terdakwa, maupun saksi. Meskipun korban memberikan identitas palsu, hal tersebut tidak menghapus tanggung jawab pidana terdakwa sebagai pemberi kerja. Namun, kondisi tersebut tetap dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan hukuman, sehingga menunjukkan bahwa hakim bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak.

- d. Rasionalitas putusan tercermin dari pertimbangan hukum yang sistematis, logis, dan proporsional. Hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa, namun tetap mempertimbangkan unsur kesalahan terdakwa, dampak terhadap korban anak, serta tujuan pemidanaan berupa efek jera dan perlindungan masyarakat. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa putusan tidak hanya berlandaskan aturan hukum formal, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan dan kondisi sosial.

Dengan demikian, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip keadilan substantif karena mempertimbangkan fakta hukum, kondisi sosial, perlindungan korban, serta keseimbangan antara faktor yang memberatkan dan meringankan. Putusan juga mencerminkan keadilan distributif dengan menempatkan tanggung jawab pidana secara proporsional kepada pelaku sekaligus menjaga kepentingan korban dan masyarakat. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk penerapan hukum yang adil, humanis, dan sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak di sektor hiburan malam didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis menekankan pada pembuktian yang sah berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek filosofis menitikberatkan pada nilai keadilan, perlindungan hak anak, serta tujuan pemidanaan sebagai sarana pembinaan dan pencegahan. Sementara itu, aspek sosiologis mempertimbangkan dampak sosial dari tindak pidana terhadap korban dan masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus menjaga ketertiban sosial.

Selain itu, putusan hakim dalam perkara eksploitasi anak pada sektor hiburan malam dapat dinilai telah memenuhi prinsip keadilan substantif karena tidak hanya berfokus pada prosedur formal, tetapi juga memperhatikan fakta hukum, kondisi sosial, dan perlindungan terhadap korban anak. Putusan yang dijatuhkan mencerminkan objektivitas, kejujuran, imparialitas, dan rasionalitas dalam mempertimbangkan faktor yang memberatkan maupun meringankan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dalam satu putusan yang adil dan proporsional. Dengan demikian, penerapan hukum dalam perkara ini dapat dipandang sebagai bentuk penegakan hukum yang humanis dan berorientasi pada perlindungan anak secara menyeluruh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan selama proses penelitian ini berlangsung. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta saran yang membangun, juga kepada rekan akademisi dan mitra diskusi yang telah

memberikan masukan kritis dalam penyempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Penulis juga memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam aspek teknis penelitian, termasuk dalam proses penyuntingan, pengetikan, serta penyediaan sumber referensi pendukung. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada institusi yang telah menyediakan fasilitas dan dukungan sumber daya sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Oktoriny, F., Yunimar, & Jemmy, M. (2023). Perlindungan khusus anak yang dieksploitasi secara ekonomi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 441–450.
- Mayasari, D. E. (2018). Perlindungan hak anak kategori juvenile delinquency. *Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 386.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250.
- Audina, M., Senjaya, O., & Solihin, U. I. (2022). Tinjauan kriminologis pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi sebagai pengemis. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang*, 9(2), 1019.
- Agusnawan, A. F., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara ekonomi. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 217.
- Octalina, B. D. P. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.
- Fardiansyah, A. I., Dewi, E., & Hestiningrum, V. (2020). Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pembinaan terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan. *Pancasila and Law Review*, 1(1), 9.
- Istirahat, I. (2023). Rekonstruksi peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif di pengadilan Indonesia. *Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 1(2), 45.
- Napitupulu, B. S., et al. (2025). Pertimbangan aspek filosofis, sosiologis, serta normatif dalam penjatuhan pidana dengan mengedepankan asas objektivitas dan proposionalitas kesalahan terdakwa (Analisa putusan nomor: 813 K/Pid/2023 tentang kasus Ferdy Sambo). *DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement)*, 40.
- Anam, A. D. (2019). Landasan aksiologi kebebasan hakim dalam memutus perkara tinjauan keadilan substantif. *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, 1(2), 39.
- Soekanto, S. (1983). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Monica, D.R., dan Gustiniati, D. (2018). *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Shoelehuudin, H. (2003). *Sistem sanksi dalam hukum pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prodjodikoro, W. (2004). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.